

SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP
NATIONAL ANTI FOULING SYSTEM CERTIFICATEAL.601 / 335 / 12 / DK / 2020
No.Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of theUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008Untuk memenuhi
To comply withPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage
GAS NURI ARIZONA	PNKR	TANJUNG PRIOK	5176

Sistem Anti Teritip yang diatur sesuai dengan Annex 1 belum diterapkan selama atau setelah pembangunan kapal ini.

An anti-fouling system controlled under Annex 1 has not been applied during or after construction of this ship.

Sistem Anti Teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dibersihkan oleh:

An anti-fouling system controlled under Annex 1 has been applied on this ship previously, but has been removed by facility:

- Nama dan Tempat Galangan : PT. NAGA CIPTA CENTRAL
Name and Place of Facility- Tanggal Pembersihan : 30 NOVEMBER 2019
Date of removal

Sistem Anti Teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, akan tetapi telah dilapisi dengan cat pelapis yang dilaksanakan oleh:

An Anti-Fouling System has been applied on this ship previously but has been covered with a sealer coat applied by:

- Nama dan Tempat Galangan : --
Name and Place of Facility- Tanggal Pembersihan : --
Date of removal

Sistem Anti Teritip telah diterapkan pada kapal ini sebelum tanggal ... akan tetapi harus dibersihkan atau dilapisi dengan cat pelapis sebelum tanggal ...

An Anti-Fouling System has been applied on this ship prior to ... but must be removed or covered with a sealer coat prior to ...

DENGAN INI MENYATAKAN:
THIS IS TO CERTIFY:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim; dan

That the ship has been surveyed in accordance with Article 44 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention; and

2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan tersebut di atas.

That the survey shows that the Anti-Fouling System of the ship there of are in all respects satisfactory and that ship complies with the requirements of the above Regulation.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini: 13 FEBRUARI 2020
Completion date of survey on which this certificate is based FEBRUARY 13th, 2020

Sertifikat ini berlaku sampai 10 AGUSTUS 2022 dan wajib menjalani pemeriksaan berkala jika Sistem Anti Teritip berubah sesuai Pasal 44 Peraturan tersebut, sebagaimana bentuk formulir di baliknya.

This certificate is valid until AUGUST 10th, 2022 and subject to survey regularly in case of the Anti-Fouling System is removed in accordance with Article 44 of the Regulation as form behind.Diterbitkan di JAKARTA
Issued atPada tanggal 13 MEI 2020
Date on MAY 13th 2020A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATIONDIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATIONDIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERSU.b.
ForKEPALA SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND
SHIP SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTIONBUDI TARYONG, M. Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670620 199709 1 001

F 003502